



P E N E T A P A N
Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Muhammad Arif Soleh, Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 15 September 1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kp. Paku, RT.002/003, Desa Sadeng, Kec Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik di: muhammad90arif@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 25 November 2022 dengan alasan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan tentang pergantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.3201391509900007, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Rosdiana pada tanggal 21 Maret 2021 sesuai dengan buku nikah Nomor 222/54/III/2021 tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisadeng;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak pertama yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2021, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhammad Arif Albar sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 2101-LU-

Hal 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30092021-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dengan nama Muhammad Ibtisam Arifin dengan alasan nama anak Pemohon tidak sesuai dengan syariat agama Islam karena mengandung nama Asmaul Husna;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Arif Albar menjadi Muhammad Ibtisam Arifin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong mohon agar kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat memberi penetapan berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-30092021-0024 dari nama Muhammad Arif Albar diganti menjadi nama Muhammad Ibtisam Arifin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut nomor Akte Kelahiran anak Pemohon No. 3201-LU-30092021-0024 yang semula tertulis Muhammad Arif Albar diganti dengan nama Muhammad Ibtisam Arifin untuk dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggiran pada Akte Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3201391509900007 tanggal 18-02-2020 atas nama Muhammad Arif Soleh, diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/54/III/2021 tertanggal 21 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigudeg, Kab. Bogor, yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara Muhammad Arif Soleh Bin Udin Bahrudin dengan Siti Rosdiana Binti Rizal, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-30092021-0024 tanggal 30 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan di Bogor pada tanggal 29 Agustus 2021 telah lahir Muhammad Arif Albar, anak kesatu, laki-laki, dari ayah Muhammad Arif Soleh dan Ibu Siti Rosdiana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3201392004210003 tanggal 08-09-2021 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Arif Soleh, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dinazegellen dan diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hilda Fahratul Hidayah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah bibi dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri Udin Bahrudin (ayah) dan Nining Andriyani (ibu) yang mana Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 15 September 1990;
 - Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga S-1 (Sarjana Komputer) dan pada tanggal 21 Maret 2021 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Rosdiana dan pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dan mempunyai Akta Nikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Muhamad Arif Albar, yang lahir di Bogor pada tanggal 29 Agustus 2021;

Hal 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak Pemohon tersebut lahir, tanpa kompromi atau bertanya terlebih dahulu dengan orang tua maka Pemohon langsung memberikan nama kepada anak yang baru lahir tersebut dengan nama Muhamad Arif Albar dan selanjutnya Pemohon meminta kepada Bidan yang membantu proses kelahiran anak tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atas nama Muhamad Arif Albar;
- Bahwa ketika mengadakan kenduri atau selamatan 40 harinya anak Pemohon tersebut ternyata pihak keluarga tidak setuju dengan nama anak Pemohon tersebut dengan alasan nama Muhamad Arif Albar tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung nama asmaul husna dan selanjutnya pihak keluarga bermusyawarah dan bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa atas saran dan masukan dari pihak keluarga tersebut maka Pemohon bermusyawarah dengan isteri Pemohon dan selanjutnya sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dan atas masukan dan pendapat dari pihak keluarga maka disarankan untuk mengganti nama anak tersebut dengan nama Muhammad Ibtisam Arifin;
- Bahwa atas kesepakatan dengan isteri dan pihak keluarga, maka sejak anak Pemohon tersebut berumur 40 (empat puluh) hari dalam pergaulan di masyarakat anak Pemohon tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Muhammad Ibtisam Arifin;
- Bahwa terhadap pergantian nama anaknya tersebut Pemohon sudah melakukan selamatan atau kenduri secara adat sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut secara adat selanjutnya Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya kesalahan administrasi mengenai identitas anak Pemohon tersebut dikemudian hari sehingga

Hal 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama Muhammad Arif Albar selanjutnya diganti menjadi bernama Muhammad Ibtisam Arifin;

- Bahwa sampai dengan sekarang baik isteri Pemohon maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Aldha Pamela Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri Udin Bahrudin (ayah) dan Nining Andriyani (ibu) yang mana Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 15 September 1990;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga S-1 (Sarjana Komputer) dan pada tanggal 21 Maret 2021 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Rosdiana dan pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dan mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Muhamad Arif Albar, yang lahir di Bogor pada tanggal 29 Agustus 2021;
- Bahwa ketika anak Pemohon tersebut lahir, tanpa kompromi atau bertanya terlebih dahulu dengan orang tua maka Pemohon langsung memberikan nama kepada anak yang baru lahir tersebut dengan nama Muhamad Arif Albar dan selanjutnya Pemohon meminta kepada Bidan yang membantu proses kelahiran anak tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atas nama Muhamad Arif Albar;
- Bahwa ketika mengadakan kenduri atau selamat 40 (empat puluh) harinya anak Pemohon tersebut ternyata pihak keluarga tidak setuju

Hal 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama anak Pemohon tersebut dengan alasan nama Muhamad Arif Albar tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung nama asmaul husna dan selanjutnya pihak keluarga bermusyawarah dan bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa atas saran dan masukan dari pihak keluarga tersebut maka Pemohon bermusyawarah dengan isteri Pemohon dan selanjutnya sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dan atas masukan dan pendapat dari pihak keluarga maka disarankan untuk mengganti nama anak tersebut dengan nama Muhammad Ibtisam Arifin;
- Bahwa atas kesepakatan dengan isteri dan pihak keluarga, maka sejak anak Pemohon tersebut berumur 40 (empat puluh) hari dalam pergaulan di masyarakat anak Pemohon tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Muhammad Ibtisam Arifin;
- Bahwa terhadap pergantian nama anaknya tersebut Pemohon sudah melakukan selamatan atau kenduri secara adat sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut secara adat selanjutnya Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya kesalahan administrasi mengenai identitas anak Pemohon tersebut dikemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama Muhammad Arif Albar selanjutnya diganti menjadi bernama Muhammad Ibtisam Arifin;
- Bahwa sampai dengan sekarang baik isteri Pemohon maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Hild Farhatul Hidayah dan Aldha Pamela Kusuma;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P.4 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Paku, RT.002/003, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Muhamad Arif Albar agar dirubah/diganti menjadi atas nama Muhammad Ibtisam Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Hal 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai “memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-30092021-0024 dari nama Muhammad Arif Albar diganti menjadi nama Muhammad Ibtisam Arifin”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan isterinya telah mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Arif Albar menjadi Muhammad Ibtisam Arifin yang mana perubahan atau pergantian nama tersebut telah dilakukan Pemohon dan disaksikan oleh seluruh keluarga dari anak tersebut dan pihak keluarga juga tidak keberatan terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena ketika Pemohon mengadakan kenduri atau selamatan 40 (empat puluh) harinya anak Pemohon tersebut ternyata pihak keluarga tidak setuju dengan nama anak Pemohon tersebut dengan alasan nama Muhamad Arif Albar tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung nama asmaul husna dan selanjutnya pihak keluarga bermusyawarah dan menyarankan kepada Pemohon dan isterinya untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dan atas saran dan masukan dari pihak keluarga tersebut, maka Pemohon bermusyawarah dengan isteri Pemohon dan selanjutnya sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dan atas masukan dan pendapat dari pihak keluarga maka disarankan untuk mengganti nama anak tersebut dengan nama Muhammad Ibtisam Arifin;

Menimbang, bahwa setelah melakukan ganti nama anak Pemohon tersebut selanjutnya Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun untuk keperluan tersebut disyaratkan terlebih dahulu harus

Hal 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Penetapan Pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana pergantian atau perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan atau kenduri, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen terkait identitas anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2 adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dari Pemohon "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut nomor Akte Kelahiran anak Pemohon No. 3201-LU-30092021-0024 yang semula tertulis Muhammad Arif Albar diganti dengan nama Muhammad Ibtisam Arifin untuk dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggiran pada akte kelahiran tersebut" Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Hal 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pencatatan Sipil hanya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-30092021-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 September 2021, yang semula tertulis atas nama Muhamad Arif Albar, selanjutnya diganti menjadi atas nama **Muhammad Ibtisam Arifin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada

Hal 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Susilowati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Diah Susilowati, S.H.

Christina Simanulang, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)